



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 033/UN46/2017

TENTANG

PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dosen di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, perlu dibentuk Pengelola Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pengelola Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
7. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rebulik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TIM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai pengelola beban kerja dosen Universitas Trunojoyo Madura tahun anggaran 2017.
- KEDUA : Menugaskan dan memberikan wewenang kepada pengelola untuk melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan beban kerja dosen di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 24 Januari 2017  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



Dr. Drs. Ec. H. MUH. SYARIF, M.Si  
NIP. 196311302001121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura  
Nomor : 033/UN46/2017

TIM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN ANGGARAN 2017

Pengarah I : Rektor

Pengarah II : Wakil Rektor I

Pengarah III : Wakil Rektor III

Penanggung Jawab : Wakil Rektor II

Ketua : Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si

Sekretaris : Dr. Arif Muntasa, M.T.

Anggota : 1. Dr. Elys Fauziyah , S.P.,M.P.  
2. Dr. Masduki, M.Pd  
3. Dr. Syamsul Fathoni, S.H.,M.H.  
4. Ningwar, S.E.  
5. M. Anang Setiawan, S.Kom.

Operator Pusat : 1. Arief Aminullah, S.H.  
2. Wit Diana, S.E.

Operator Fakultas : 1. M. Fathul Harib A., S. Kom. (FH)  
2. Bustanul Ulum, S.E. (FE)  
3. Imaniar Rahman, S. Tp (FP)  
4. Khairun Nurul Anam, S.Kom (FT)  
5. Rista Dwi Cahyanti, A.Md (FISIB)  
6. Elya Farida, S.Kom. (FKis)  
7. Ariestica Adjie, S.T. (FIP)

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 24 Januari 2017  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,


  
Dr. Drs. Ec. H. MUH. SYARIF, M.Si  
NIP. 196311302001121001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura  
Nomor : 033/UN46/2017

HONORARIUM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN ANGGARAN 2017

Pengarah I	: Rp. 400.000 / semester
Pengarah II	: Rp. 400.000 / semester
Pengarah III	: Rp. 400.000 / semester
Penanggung Jawab	: Rp. 450.000 / semester
Ketua	: Rp. 400.000 / semester
Sekretaris	: Rp. 300.000 / semester
Anggota	: Rp. 300.000 / semester
Operator Pusat	: Rp. 300.000 / semester
Operator Fakultas	: Rp. 300.000 / semester

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 24 Januari 2017  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA



Dr. Drs. Ec. H. MUH. SYARIF, M.Si  
NIP. 196311302001121001